

# Kegagalan Minusma Dan Krisis Perlindungan Sipil Di Mali Tahun 2013-2023 Dalam Perspektif *Human Security*

Beatrix Celindio Gloria Halauwet<sup>1\*</sup>, Indra Wisnu Wibisono<sup>2</sup>, Tunjung Wijanarka<sup>3</sup>

<sup>1\*, 2, 3</sup>Prodi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Corresponding Author's e-mail : [372022061@student.uksw.edu](mailto:372022061@student.uksw.edu)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 774-789

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2592>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2592>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract :** *This study aims to analyse the failure of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) in implementing its Protection of Civilians (PoC) mandate and its implications for the human security crisis in Mali during the period 2013–2023. This topic is significant because MINUSMA was one of the largest United Nations peacekeeping missions established to respond to the security and humanitarian crisis in Mali; however, the security situation of civilians continued to deteriorate until the mission's mandate ended in 2023. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research. Data were collected from United Nations reports, scholarly journals, official documents, and relevant literature concerning the Mali conflict, peacekeeping, and human security. The findings indicate that MINUSMA was unable to effectively ensure civilian protection due to operational constraints, the vast geographical scope of the conflict, the increasing activities of extremist groups, the weak capacity of the Malian state, and the deteriorating relationship between the Government of Mali and the United Nations. From a Human Security perspective, this failure is reflected in the persistent threats to the dimensions of Personal Security, Political Security, and Community Security. The study concludes that a peacekeeping approach focused primarily on security stabilization is insufficient to address a multidimensional conflict without being accompanied by institution-building, political reconciliation, and sustainable human protection.*

**Keywords:** *MINUSMA, Human Security, Peacekeeping, Protection of Civilians, Mali Conflict.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) dalam menjalankan mandat perlindungan warga sipil (*Protection of Civilians/PoC*) serta implikasinya terhadap krisis keamanan manusia di Mali selama periode 2013–2023. Topik ini penting dikaji karena MINUSMA merupakan salah satu misi penjaga perdamaian terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk merespons krisis keamanan dan kemanusiaan di Mali, namun situasi keamanan masyarakat sipil tetap memburuk hingga berakhirnya mandat misi pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta literatur yang relevan mengenai konflik Mali, *Peacekeeping*, dan *Human Security*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MINUSMA belum mampu mewujudkan perlindungan sipil secara efektif akibat keterbatasan operasional, luasnya wilayah konflik, meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis, lemahnya kapasitas negara Mali, serta memburuknya hubungan antara pemerintah Mali dan PBB. Dalam perspektif *Human Security*, kegagalan tersebut tercermin pada masih tingginya ancaman terhadap dimensi *Personal Security*, *Political Security*, dan *Community Security*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *Peacekeeping* yang berfokus pada stabilisasi keamanan tidak cukup untuk mengatasi konflik multidimensional tanpa disertai pembangunan institusi, rekonsiliasi politik, dan perlindungan manusia yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** MINUSMA, *Human Security*, *Peacekeeping*, Perlindungan Warga Sipil, Konflik Mali.

## PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya Perang Dingin, paradigma keamanan internasional mengalami pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada negara (*State-Centered Security*) menuju pendekatan yang berpusat pada manusia (*Human-Centered Security*). Ancaman keamanan tidak lagi terbatas pada konflik antar negara, tetapi juga mencakup konflik internal, kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan pelanggaran hak asasi manusia (Kaldor, 2007). Melalui *Human Development Report* tahun 1994, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan konsep *Human Security* yang menekankan dua kebebasan mendasar, yaitu *Freedom from Fear* dan *Freedom from Want* (UNDP, 1994). Konsep ini mencakup tujuh dimensi keamanan, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik, yang menempatkan individu sebagai pusat perhatian dalam kebijakan keamanan (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Perubahan paradigma tersebut turut memengaruhi kebijakan keamanan internasional, termasuk misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika sebelumnya misi perdamaian berfokus pada pemeliharaan stabilitas politik dan gencatan senjata, sejak 1990-an mandatnya berkembang mencakup perlindungan warga sipil (*Protection of Civilians/PoC*) sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan manusia (Di Razza, 2020; Stock, 2024). Dengan demikian, keberhasilan misi perdamaian tidak hanya diukur dari terciptanya stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuannya melindungi masyarakat sipil dari berbagai ancaman.

Krisis Mali sejak tahun 2012 merupakan salah satu contoh kompleks ancaman terhadap keamanan manusia di Afrika Barat. Konflik bermula dari pemberontakan etnis Tuareg yang menuntut kemerdekaan wilayah Azawad akibat marginalisasi politik dan ekonomi yang telah berlangsung lama (Boukhars, 2012). Kelompok Tuareg mengalami keterbatasan representasi politik dalam institusi negara, lemahnya akses terhadap proses pengambilan keputusan, serta diskriminasi dalam berbagai kebijakan pemerintah (Gati, 2012; U.S. Department of State, 2022). Dari sisi ekonomi, wilayah utara Mali yang mayoritas dihuni Tuareg relatif tertinggal karena pembangunan lebih terpusat di wilayah selatan sehingga akses terhadap infrastruktur, layanan sosial, dan investasi publik menjadi tidak merata (Putri, 2021). Kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai perjanjian damai, seperti Pakta Nasional dan Persetujuan Aljir, semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat Tuareg terhadap negara (SeskoAD, 2020; Gati, 2012).

Situasi tersebut diperparah oleh kudeta militer yang menggulingkan Presiden Amadou Toumani Touré pada tahun 2012 dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis, seperti Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) dan Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), untuk memperluas pengaruhnya (United Nations, 2022). Selain konflik bersenjata, Mali juga menghadapi ancaman jihadisme yang semakin kompleks. Kelompok Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) tidak hanya melakukan serangan bersenjata, tetapi juga menerapkan strategi perang ekonomi melalui gangguan jalur distribusi logistik, pemaksaan pungutan terhadap masyarakat, dan penghambatan aktivitas ekonomi yang memperburuk kondisi sosial masyarakat (Foreign Affairs Forum, 2025; ACAPS, 2025).

Di sisi lain, operasi kontra-terorisme pemerintah Mali yang mengandalkan pendekatan militer, termasuk kerja sama dengan kelompok Wagner dari Rusia, menimbulkan berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus yang mendapat perhatian internasional

adalah pembunuhan massal warga sipil di Moura pada tahun 2022 yang semakin menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Human Rights Watch, 2022; FPRI, 2025). Krisis keamanan tersebut juga berdampak pada layanan dasar, terutama pendidikan, yang ditandai dengan penutupan ribuan sekolah akibat konflik dan ketidakamanan. Kondisi ini meningkatkan angka putus sekolah dan memperbesar risiko rekrutmen anak-anak oleh kelompok bersenjata (ACAPS, 2025).

Akibat konflik yang berkepanjangan, dampak kemanusiaan di Mali menjadi sangat serius. Ribuan warga sipil menjadi korban pembunuhan, penculikan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, sementara ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka (Human Rights Watch, 2023). Kerusakan infrastruktur kesehatan dan pendidikan turut memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat (International Crisis Group, 2022). Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi dimensi keamanan manusia, khususnya keamanan pribadi, komunitas, dan politik. Untuk merespons krisis tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) melalui Resolusi 2100 Tahun 2013. Misi ini diberi mandat untuk mendukung stabilisasi keamanan, melindungi warga sipil, serta membantu proses rekonsiliasi nasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pemeliharaan perdamaian PBB (United Nations Security Council, 2013).

Namun, dalam pelaksanaannya MINUSMA menghadapi berbagai hambatan serius, seperti keterbatasan aset logistik dan udara, kondisi geografis yang sulit, lemahnya koordinasi antar negara penyumbang pasukan, serta memburuknya hubungan antara pemerintah Mali dan PBB pasca kudeta tahun 2020 (Gauthier Vela, 2021; Al Jazeera, 2023). Kehadiran kelompok Wagner juga semakin mengurangi efektivitas dan legitimasi misi tersebut. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 ketika pemerintah Mali meminta penarikan seluruh pasukan MINUSMA dengan alasan misi tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi stabilitas nasional (Reuters, 2023).

Dari perspektif *Human Security*, kegagalan MINUSMA tidak hanya mencerminkan keterbatasan operasional misi perdamaian, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuannya dalam menciptakan rasa aman dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sipil yang terdampak konflik (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan MINUSMA dalam menjalankan mandat perlindungan warga sipil serta implikasinya terhadap krisis keamanan manusia di Mali selama periode 2013–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara efektivitas misi penjaga perdamaian PBB dan upaya perlindungan keamanan manusia dalam konflik bersenjata modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui kasus kegagalan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MINUSMA) dalam melindungi warga sipil di Mali melalui perspektif *Human Security*. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman menyeluruh terhadap konteks, proses, dan makna sosial yang melatar belakangi suatu peristiwa, sehingga sesuai dengan karakter permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, pemaknaan, dan dinamika sosial secara mendalam melalui analisis terhadap dokumen, konteks, serta interrelasi antaraktor (Creswell, 2018). Secara lebih khusus, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis realitas mengenai pelaksanaan mandat MINUSMA dalam *peacekeeping* dan *Protection of Civilians* (PoC) serta kaitannya dengan pemenuhan dimensi keamanan manusia. Penelitian deskriptif tidak bertujuan menguji hipotesis,

tetapi untuk menyampaikan gambaran faktual, mendetail, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti (Neuman, 2014; Babbie, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik bersenjata di Mali merupakan salah satu krisis keamanan paling kompleks di kawasan Sahel yang melibatkan kombinasi antara pemberontakan etnis, terorisme transnasional, lemahnya kapasitas negara, serta instabilitas politik domestik. Konflik ini semakin berkembang sejak kudeta militer tahun 2012 yang menyebabkan melemahnya otoritas pemerintah pusat dan membuka ruang bagi kelompok separatis Tuareg serta kelompok jihad seperti Ansar Dine, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), dan Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJWA) untuk memperluas pengaruhnya di wilayah utara Mali (James, 2026). Dalam konteks tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA) melalui Resolusi 2100 pada 25 April 2013 sebagai respons terhadap memburuknya situasi keamanan dan kemanusiaan di Mali. Mandat utama MINUSMA meliputi stabilisasi keamanan, perlindungan warga sipil, dukungan terhadap proses politik, pemantauan hak asasi manusia, serta pemulihan otoritas negara di wilayah konflik (Kwesi & Prah, 2026).

Dalam perspektif teori *Human Security*, pembentukan MINUSMA menunjukkan adanya pergeseran paradigma keamanan internasional yang tidak lagi hanya berfokus pada keamanan negara (*State Security*), tetapi juga pada perlindungan individu dari berbagai ancaman kekerasan, kemiskinan, pengungsian, dan krisis kemanusiaan. Konsep *Human Security* sebagaimana dijelaskan oleh Mary Kaldor menempatkan individu sebagai objek utama keamanan internasional, sehingga keberhasilan suatu misi perdamaian tidak hanya diukur dari stabilitas politik negara, tetapi juga dari kemampuan dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sipil (Gilder, 2021). Dalam konteks Mali, mandat MINUSMA secara langsung berkaitan dengan dimensi human security karena fokus utamanya adalah *Protection of Civilians* (PoC), bantuan kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia di tengah konflik berkepanjangan. Secara empiris, situasi kemanusiaan di Mali selama periode 2013–2023 menunjukkan kondisi yang terus memburuk meskipun terdapat intervensi internasional melalui MINUSMA. Konflik bersenjata menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi internal, korban sipil, serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah utara dan tengah Mali. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa ratusan ribu warga sipil terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat kekerasan bersenjata dan serangan kelompok ekstremis. Selain itu, meningkatnya aktivitas kelompok jihad dan milisi lokal memperlihatkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak hanya berasal dari konflik militer, tetapi juga dari rusaknya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perlindungan hukum (Razza, 2018).

Dalam perspektif *Peacekeeping*, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara mandat normatif MINUSMA dengan realitas operasional di lapangan. Secara konseptual, operasi *Peacekeeping* PBB dirancang untuk mendukung stabilisasi pasca konflik melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek keamanan, politik, dan kemanusiaan. Akan tetapi, implementasi MINUSMA menghadapi berbagai hambatan struktural seperti luasnya wilayah operasi, keterbatasan logistik, lemahnya koordinasi dengan pemerintah Mali, serta meningkatnya sentimen anti-intervensi asing di kalangan elite politik domestik. Ketidakmampuan pemerintah Mali dalam membangun legitimasi negara secara merata juga memperkuat fragmentasi sosial dan memperburuk konflik horizontal antar komunitas lokal. Selain itu, situasi politik Mali pasca kudeta militer tahun 2020 dan 2021 semakin memperumit efektivitas MINUSMA. Pemerintah transisi Mali mulai mengambil pendekatan keamanan yang lebih

nasionalistik dan membatasi ruang gerak misi PBB. Ketegangan antara pemerintah Mali dan komunitas internasional meningkat setelah otoritas Mali memperkuat kerjasama keamanan dengan kelompok Wagner Rusia dan secara resmi meminta penarikan MINUSMA pada tahun 2023. Dewan Keamanan PBB kemudian mengadopsi Resolusi 2690 yang mengakhiri mandat MINUSMA dan menetapkan proses penarikan penuh misi tersebut pada 31 Desember 2023 (Bergamaschi, 2013).

Penarikan MINUSMA menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan keamanan dan perlindungan warga sipil di Mali. Kekosongan keamanan yang ditinggalkan pasukan penjaga perdamaian berpotensi memperbesar eskalasi kekerasan antar kelompok bersenjata dan meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat sipil. Dalam perspektif *Human Security*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan manusia di Mali masih berada dalam kondisi rentan karena negara belum mampu menyediakan perlindungan efektif terhadap masyarakat dari ancaman kekerasan bersenjata maupun krisis kemanusiaan. Dengan demikian, dinamika konflik Mali selama periode 2013–2023 memperlihatkan bahwa keberadaan MINUSMA belum sepenuhnya mampu menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Meskipun misi ini memberikan kontribusi terhadap dukungan proses politik, bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil, konflik di Mali tetap berkembang menjadi krisis multidimensional yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Dalam kerangka *Human Security*, kegagalan tersebut menegaskan bahwa pendekatan keamanan yang hanya berfokus pada stabilisasi militer tidak cukup untuk menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui rekonsiliasi politik, pembangunan institusi negara, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta partisipasi komunitas sipil dalam proses perdamaian agar stabilitas jangka panjang di Mali dapat tercapai (Utami, 2024).

### **Dinamika Konflik dan situasi keamanan di Mali pasca Intervensi MINUSMA 2013-2023.**

Konflik di Mali merupakan salah satu krisis keamanan paling kompleks di kawasan Sahel yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor etnis, politik, ekonomi, dan keamanan transnasional. Konflik semakin memburuk setelah kudeta militer tahun 2012 yang melemahkan otoritas pemerintah pusat dan membuka ruang bagi kelompok separatis Tuareg serta kelompok jihad seperti Ansar Dine, AQIM, dan MUJWA untuk menguasai wilayah utara Mali (James, 2026). Sebagai respons, Dewan Keamanan PBB membentuk MINUSMA melalui Resolusi 2100 pada 25 April 2013 dengan mandat utama stabilisasi keamanan, perlindungan warga sipil (*Protection of Civilians*/PoC), dukungan proses politik, pemantauan HAM, dan pemulihan otoritas negara (Kwesi & Prah, 2026).

Akar konflik Mali tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial Prancis yang menciptakan ketimpangan antara wilayah utara dan selatan. Wilayah utara yang didominasi masyarakat Tuareg dan Arab relatif terabaikan dibandingkan wilayah selatan yang menjadi pusat pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Ketimpangan tersebut menimbulkan marginalisasi politik dan ekonomi yang mendorong munculnya tuntutan otonomi hingga pemberontakan bersenjata oleh kelompok Tuareg (Rahman, 2025). Selain itu, lemahnya kehadiran negara di wilayah utara menciptakan ruang bagi aktivitas penyelundupan, perdagangan ilegal, serta infiltrasi kelompok ekstremis (Brian, 2012). Konflik semakin kompleks setelah runtuhnya rezim Muammar Gaddafi di Libya tahun 2011. Kembalinya kombatan Tuareg dengan persenjataan berat memperkuat kelompok separatis dan jihad di Mali. Kelompok seperti AQIM, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), dan Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) memanfaatkan lemahnya kapasitas negara untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Sahel (Paradela-lo & Jima-gonza, 2024).

Selain faktor keamanan, lemahnya penegakan hukum juga memperburuk konflik. Kapasitas

aparatus keamanan yang terbatas, praktik represif terhadap kelompok tertentu, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menyebabkan sebagian masyarakat lebih mempercayai kelompok bersenjata sebagai sumber perlindungan. Dalam perspektif Human Security, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi dimensi *Political Security* dan *Community Security* (Gazeley, 2022). Ketimpangan pembangunan turut menjadi faktor penting dalam konflik Mali. Wilayah utara mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik dibandingkan wilayah selatan. Kondisi tersebut memunculkan rasa ketidakadilan yang kemudian berkembang menjadi sentimen separatistis dan pemberontakan bersenjata (Lindell & Mattsson, n.d.). Dalam perspektif *Human Security*, ketimpangan tersebut mencerminkan krisis *Economic Security* dan *Community Security*. Konflik Mali juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktor eksternal. Selain kelompok jihad transnasional, terdapat intervensi internasional seperti Operasi Barkhane Prancis, MINUSMA, dan Wagner Group Rusia. Kehadiran berbagai aktor tersebut menjadikan konflik Mali sebagai arena persaingan geopolitik sekaligus memperumit proses perdamaian. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, pengungsian, dan pelanggaran HAM (Natalia & Bagas, 2012).

Dalam perspektif *Human Security*, pembentukan MINUSMA menunjukkan perubahan paradigma keamanan internasional dari pendekatan *State-Centered Security* menuju *Human-Centered Security*. Fokus utama MINUSMA adalah perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, perlindungan HAM, dan dukungan terhadap proses politik (Willmot & Sheeran, 2013). Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan antara mandat normatif dan realitas operasional. Meningkatnya jumlah korban sipil, pengungsian, dan pelanggaran HAM menunjukkan bahwa kebutuhan keamanan manusia di Mali belum terpenuhi secara optimal (Prah, 2026). Hubungan antara pemerintah Mali dan MINUSMA semakin memburuk pasca kudeta militer tahun 2020 dan 2021. Pemerintah transisi Mali mulai membatasi aktivitas MINUSMA serta memperkuat kerja sama keamanan dengan Wagner Group Rusia. Krisis hubungan tersebut mencapai puncaknya ketika pemerintah Mali meminta penarikan MINUSMA pada tahun 2023. Dewan Keamanan PBB kemudian mengadopsi Resolusi 2690 yang mengakhiri mandat MINUSMA dan menetapkan penarikan penuh misi pada 31 Desember 2023 (United Nations, 2023). Pasca penarikan MINUSMA, situasi keamanan tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Kekosongan keamanan memicu peningkatan kekerasan, pelanggaran HAM, serta meningkatnya kerentanan kelompok etnis seperti Fulani dan Tuareg. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang berfokus pada stabilisasi militer belum mampu menyelesaikan akar konflik secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multidimensional yang mencakup rekonsiliasi politik, pembangunan institusi negara, penguatan ekonomi masyarakat lokal, dan partisipasi komunitas sipil dalam proses perdamaian (Vela, 2021; Wilén, 2025).

### **Implementasi MINUSMA dalam *Peacekeeping* dan Proteksi Warga Sipil (PoC) dalam Misi Perdamaian.**

Mandat utama MINUSMA sebagaimana tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2100 (2013) meliputi stabilisasi keamanan, perlindungan warga sipil (*PoC*), dukungan terhadap proses politik dan rekonsiliasi nasional, pemantauan hak asasi manusia, serta pemulihan otoritas negara Mali di wilayah konflik. Dalam hal ini memutuskan bahwa mandat MINUSMA adalah sebagai berikut: (1) stabilisasi pusat-pusat populasi utama dan dukungan untuk pembentukan kembali otoritas Negara di seluruh negeri untuk mendukung otoritas transisi Mali; (2) menstabilkan pusat-pusat populasi utama, terutama di utara Mali dan, dalam konteks ini, untuk mencegah ancaman dan mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah kembalinya elemen

bersenjata ke daerah-daerah tersebut; (3) mendukung otoritas transisi Mali untuk memperluas dan membangun kembali administrasi negara di seluruh negeri; (4) mendukung upaya nasional dan internasional menuju pembangunan kembali sektor keamanan Mali, terutama polisi dan gendarmerie melalui bantuan teknis, pengembangan kapasitas, lokasi dan program pendampingan, serta sektor supremasi hukum dan keadilan, dalam kapasitasnya dan dalam koordinasi erat dengan mitra bilateral lainnya, donor dan organisasi internasional yang terlibat di bidang ini, termasuk UE; (5) membantu otoritas transisi Mali, melalui pelatihan dan dukungan lainnya, dalam aksi ranjau dan pengelolaan senjata dan amunisi; (6) membantu otoritas transisi Mali dalam mengembangkan dan melaksanakan program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) mantan kombatan dan pembongkaran milisi dan kelompok bela diri, konsisten dengan tujuan rekonsiliasi dan mempertimbangkan kebutuhan khusus anak-anak yang didemobilisasi; (7) dukungan untuk implementasi peta jalan transisi, termasuk dialog politik nasional dan proses pemilu untuk membantu otoritas transisi Mali untuk menerapkan peta jalan transisi dengan cepat menuju pemulihan penuh tatanan konstitusional, pemerintahan demokratis dan persatuan nasional di Mali; (7) menjalankan jabatan yang baik, membangun kepercayaan dan fasilitasi di tingkat nasional dan lokal, termasuk melalui mitra lokal sebagaimana mestinya, untuk mengantisipasi, mencegah, memitigasi dan menyelesaikan konflik; (8) membantu otoritas transisi Mali dan masyarakat di utara Mali untuk memfasilitasi kemajuan menuju dialog nasional yang inklusif dan proses rekonsiliasi, terutama proses negosiasi sebagaimana termasuk dengan meningkatkan kapasitas negosiasi dan mempromosikan partisipasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan; (9) Mendukung penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif yang inklusif, bebas, adil dan transparan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegagalan Sehingga kegagalan MINUSMA berasal dari faktor-faktor yang ada maka mandat tersebut gagal (Council, 2013).

Mandat tersebut diperkuat melalui Resolusi 2164 (2014) yang menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prioritas strategis utama misi. Secara operasional, mandat MINUSMA mencerminkan karakter multidimensional *Peacekeeping* karena tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi politik, kemanusiaan, HAM, reformasi sektor keamanan, dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan multidimensional ini terlihat melalui keterlibatan komponen militer, kepolisian, dan sipil secara terpadu dalam mendukung stabilitas Mali. Selain menjalankan patroli keamanan, MINUSMA juga memfasilitasi dialog politik nasional, mendukung pemilu, memperkuat sistem peradilan, serta membantu program *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR) (Sicherheitsrat, 2013).

Berdasarkan Implementasi MINUSMA pada periode 2013–2023 menunjukkan perubahan fokus dari stabilisasi keamanan menuju perlindungan warga sipil dan penanganan konflik asimetris di Mali. Pada fase awal 2013–2014, MINUSMA berfokus pada pemulihan stabilitas keamanan pasca konflik dan penguatan kembali otoritas pemerintah Mali di wilayah utara seperti Gao, Timbuktu, dan Kidal. Dalam tahap ini, MINUSMA bekerja sama dengan Operasi Serval Prancis untuk membatasi ekspansi kelompok jihad serta mendukung proses politik dan pemilu nasional (Bergamaschi, 2013). Pada tahun 2015, implementasi MINUSMA diarahkan untuk mendukung Perjanjian Perdamaian Aljazair melalui pengawasan gencatan senjata, dukungan program DDR (*Disarmament, Demobilization and Reintegration*), serta penguatan rekonsiliasi politik. Namun, pelaksanaan perjanjian berlangsung lambat akibat rendahnya kepercayaan antar pihak dan lemahnya komitmen politik pemerintah Mali maupun kelompok bersenjata (Lisnawati, 2023).

**Tabel 1 : Implementasi MINUSMA periode 2013-2023**

Periode	Fokus Implementasi MINUSMA	Bentuk Implementasi	Perkembangan Situasi
2013-2014	Stabilisasi awal pasca konflik dan pemulihan otoritas negara	Pasukan penjaga perdamaian, patroli keamanan, dukungan pemilu, perlindungan warga sipil, koordinasi dengan Operasi Serval Prancis	Situasi keamanan relatif membaik di wilayah utara, tetapi ancaman jihad mulai berkembang
2015	Dukungan terhadap Perjanjian Perdamaian Aljazair.	Mediasi politik, monitoring gencatan senjata, dukungan DDR ( <i>Disarmament, Demobilization and Reintegration</i> ), rekonsiliasi nasional.	Penandatanganan perjanjian damai tercapai, tetapi implementasinya berjalan lambat.
2016-2018	Perlindungan sipil dan respons terhadap eskalasi kekerasan	Peningkatan patroli, pembangunan <i>Temporary Operating Bases</i> , sistem peringatan dini, pengawasan HAM	Kekerasan meluas ke Mali tengah, meningkatnya serangan IED dan korban sipil
2019-2020	Pendekatan <i>Human Security</i> dan perlindungan komunitas lokal	Penguatan kerja sama sipil-militer, bantuan kemanusiaan, perlindungan infrastruktur publik	MINUSMA menghadapi kritik karena dianggap gagal menekan kekerasan
2021-2022	Penyesuaian mandat di tengah krisis politik Mali	Restrukturisasi operasi, peningkatan fokus perlindungan sipil, investigasi HAM	Hubungan pemerintah Mali dan PBB memburuk pasca kudeta
2023	Penarikan misi dan transisi keamanan	Evakuasi personel, penghentian operasi, koordinasi penarikan logistic	Mandat MINUSMA diakhiri melalui Resolusi DK PBB 2690

**Sumber:** Implementasi Minusma, Diolah penulis 2026

Memasuki periode 2016–2018, situasi keamanan semakin kompleks akibat meningkatnya aktivitas kelompok jihad seperti JNIM, AQIM, dan ISGS. Untuk merespons kondisi tersebut, MINUSMA memperkuat perlindungan warga sipil melalui pembangunan *Temporary Operating Bases*, sistem peringatan dini, patroli jarak jauh, dan koordinasi bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, keterbatasan logistik, luas wilayah operasi, dan meningkatnya penggunaan IED menyebabkan efektivitas perlindungan sipil tetap terbatas (DI Razza, 2018). Pada periode 2019–2020, MINUSMA mulai menekankan pendekatan *Human Security* dengan fokus pada perlindungan

masyarakat lokal, pemulihan layanan dasar, perlindungan HAM, dan bantuan kemanusiaan. Namun, meningkatnya korban sipil dan pengungsian internal menunjukkan bahwa implementasi pendekatan tersebut belum berjalan optimal (United Nations Department of Peace Operations, 2020).

Situasi keamanan dan politik di Mali semakin memburuk setelah kudeta militer tahun 2020 dan 2021. Pemerintah transisi mulai membatasi aktivitas MINUSMA, termasuk penerbangan pengawasan dan investigasi pelanggaran HAM. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas operasi penjaga perdamaian sangat bergantung pada persetujuan negara tuan rumah (*host state consent*) (Global Observatory, 2023). Krisis tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2023 ketika pemerintah Mali meminta penarikan seluruh pasukan PBB dan Dewan Keamanan PBB mengakhiri mandat MINUSMA melalui Resolusi 2690. Meskipun selama satu dekade MINUSMA berkontribusi terhadap proses politik dan perlindungan warga sipil, berbagai hambatan struktural, operasional, dan politik menyebabkan misi ini belum mampu mewujudkan keamanan manusia (*human security*) yang berkelanjutan di Mali (Jorgensen, 2023).

Dalam menjalankan mandatnya, MINUSMA berfokus pada stabilisasi keamanan dan perlindungan warga sipil (*Protection of Civilians/PoC*) melalui patroli keamanan, pemantauan wilayah konflik, pengawasan pelanggaran HAM, serta dukungan terhadap bantuan kemanusiaan di wilayah utara dan tengah Mali. Namun, implementasi mandat tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti luasnya wilayah operasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas logistik dan intelijen, serta meningkatnya ancaman kelompok ekstremis yang menggunakan *Improvised Explosive Devices* (IED) (Keenan, 2013). Akibatnya, respons terhadap ancaman terhadap warga sipil sering terlambat sehingga korban sipil dan pengungsian internal terus meningkat. Selain itu, lemahnya koordinasi antara aktor keamanan internasional dan pemerintah Mali turut mengurangi efektivitas perlindungan sipil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif PoC dan implementasi operasional di lapangan, sehingga MINUSMA dinilai belum mampu menciptakan keamanan manusia secara efektif dan berkelanjutan (de Coning *et al.*, 2017). MINUSMA juga berperan dalam mendukung implementasi Perjanjian Perdamaian dan Rekonsiliasi Mali tahun 2015 yang dimediasi Aljazair. Beberapa capaian berhasil diwujudkan, seperti berakhirnya permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai, pembentukan otoritas sementara di wilayah utara, keterlibatan kelompok penandatanganan dalam lembaga transisi, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam mekanisme pemantauan perjanjian. Namun, implementasi perjanjian berjalan lambat akibat rendahnya kepercayaan antar pihak, fragmentasi kelompok bersenjata, serta keraguan sebagian masyarakat terhadap perjanjian tersebut (Smith, 2022).

Untuk melindungi warga sipil, MINUSMA mengembangkan mekanisme peringatan dini dan respons cepat, membangun pangkalan operasi sementara, mendukung penguatan sistem peradilan, membantu kembalinya otoritas negara, serta memperluas akses kemanusiaan bagi masyarakat terdampak konflik (Guterres, 2023). Meski demikian, keterbatasan sumber daya dan situasi keamanan yang memburuk, termasuk ancaman IED dan pembatasan akses oleh pemerintah Mali, mengurangi efektivitas pelaksanaan mandat tersebut. Secara struktural, MINUSMA menghadapi tiga kendala utama. Pertama, mandat perlindungan warga sipil dibatasi oleh kapasitas dan wilayah penempatan pasukan sehingga tidak mampu menjangkau seluruh wilayah konflik. Kedua, operasinya sangat bergantung pada persetujuan pemerintah Mali yang semakin membatasi ruang gerak misi setelah kudeta 2020 dan 2021. Ketiga, MINUSMA berada dalam dilema antara prinsip *peacekeeping* tradisional dan tuntutan menghadapi ancaman terorisme. Keterlibatan aktor lain seperti Operasi Barkhane dan Wagner Group menyebabkan kelompok bersenjata sering

menganggap MINUSMA sebagai bagian dari operasi kontra-terorisme, sehingga meningkatkan risiko serangan terhadap pasukan PBB (Sharland, 2023).

Tantangan tersebut diperparah oleh kondisi geografis Mali yang luas dan didominasi wilayah gurun dengan infrastruktur terbatas, terutama di Kidal, Gao, dan Timbuktu. Keterbatasan aset udara juga menghambat mobilisasi pasukan dan respons terhadap ancaman terhadap warga sipil. Pada tahun 2023, MINUSMA memiliki sekitar 13.289 personel militer dan 1.920 polisi, tetapi jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah operasi dan tingkat ancaman keamanan yang dihadapi. Hingga Juni 2023, sedikitnya 174 personel MINUSMA tewas akibat serangan kelompok bersenjata, menjadikan Mali sebagai salah satu misi penjaga perdamaian paling mematikan dalam sejarah PBB. Selain itu, pada kuartal pertama 2023 tercatat 39 insiden IED yang menyebabkan lebih dari 30 korban meninggal dan 86 korban luka di kalangan sipil. Menurunnya legitimasi politik MINUSMA di mata pemerintah dan sebagian masyarakat Mali akhirnya mendorong pemerintah transisi meminta penarikan misi tanpa penundaan. Permintaan tersebut direspons melalui Resolusi 2690 Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri mandat MINUSMA dan memerintahkan penarikan penuh pada 31 Desember 2023 (Marie & Regnerus, 2016).

### **Kegagalan MINUSMA dan Krisis Perlindungan Sipil di Mali Tahun 2013-2023 dalam Perspektif *Human Security*.**

Misi penjaga perdamaian PBB di Mali, *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2100 Tahun 2013 sebagai respons terhadap krisis keamanan yang muncul akibat pemberontakan Tuareg dan ekspansi kelompok jihad di Mali bagian utara. MINUSMA diberikan mandat untuk menstabilkan keamanan, melindungi warga sipil (*Protection of Civilians/PoC*), mendukung proses politik dan rekonsiliasi nasional, serta memantau pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai operasi *Peacekeeping* multidimensional, MINUSMA diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik sekaligus menjamin keamanan masyarakat sipil. Namun, setelah hampir satu dekade beroperasi, misi ini dinilai gagal memenuhi mandat perlindungan sipil dan menciptakan keamanan manusia (*human security*) secara menyeluruh di Mali (Headquarters, 2023). Kegagalan tersebut tercermin dari terus meningkatnya kekerasan terhadap warga sipil sepanjang periode 2013–2023. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pembunuhan massal, serangan terhadap penduduk sipil, pengungsian internal, dan pelanggaran HAM tetap terjadi bahkan mengalami peningkatan. Selain itu, aktivitas kelompok jihad meluas dari wilayah utara ke Mali bagian tengah, menunjukkan bahwa tujuan stabilisasi keamanan belum tercapai secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa MINUSMA belum mampu memberikan rasa aman yang efektif bagi masyarakat sipil.

Dari sisi implementasi mandat PoC, MINUSMA menghadapi berbagai hambatan operasional, seperti keterbatasan aset udara, lemahnya kapasitas intelijen, lambatnya mobilisasi pasukan, serta sulitnya menjangkau wilayah konflik yang luas dan didominasi kawasan gurun. Akibatnya, respons terhadap ancaman keamanan sering terlambat sehingga masyarakat sipil tetap rentan terhadap serangan kelompok bersenjata. Situasi ini semakin diperumit oleh karakter konflik Mali yang multidimensional dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, kelompok separatis Tuareg, hingga kelompok ekstremis transnasional seperti Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), dan Islamic State in the Greater Sahara (ISGS). Kelompok-kelompok tersebut menggunakan strategi perang asimetris melalui serangan gerilya, penggunaan *Improvised Explosive Devices* (IED), penculikan, dan serangan terhadap desa-desa sipil maupun pasukan penjaga perdamaian, sehingga menciptakan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan operasi *peacekeeping* tradisional PBB (Furuset, 2018).

Kegagalan MINUSMA juga dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas negara Mali. Pemerintah tidak mampu mempertahankan kontrol efektif di wilayah utara dan tengah sehingga menciptakan *power vacuum* yang dimanfaatkan kelompok ekstremis untuk memperluas pengaruhnya (Gazeley, 2022). Dalam perspektif *Human Security*, kondisi ini mencerminkan kegagalan pada dimensi *Political Security* dan *Community Security* karena negara tidak mampu memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat dari ancaman kekerasan, konflik komunal, maupun pelanggaran HAM. Selain itu, luasnya wilayah operasi, kondisi geografis yang ekstrem, serta keterbatasan logistik menyebabkan mobilitas pasukan MINUSMA menjadi tidak optimal. Kekurangan aset udara, kendaraan lapis baja, dan kapasitas intelijen membuat respons terhadap serangan terhadap warga sipil sering terlambat, terutama di wilayah terpencil Mali tengah dan utara (Democracy, 2022).

Meningkatnya penggunaan IED oleh kelompok ekstremis menjadikan MINUSMA sebagai salah satu misi penjaga perdamaian paling mematikan dalam sejarah PBB. Banyak personel penjaga perdamaian tewas selama menjalankan tugas sehingga perhatian misi sering terfokus pada perlindungan pasukan sendiri dibandingkan perlindungan langsung terhadap warga sipil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif dan kemampuan implementasi di lapangan. Dalam perspektif *Human Security*, kegagalan tersebut berdampak langsung pada dimensi *Personal Security* karena masyarakat tetap menghadapi ancaman pembunuhan, penculikan, kekerasan seksual, dan terorisme (Pamungkas, 2021).

Dari aspek politik, lambatnya implementasi Perjanjian Perdamaian Aljazair 2015 turut memperlihatkan keterbatasan MINUSMA dalam mendukung proses perdamaian. Perjanjian yang dirancang untuk merekonsiliasi pemerintah Mali dan kelompok bersenjata di wilayah utara mengalami berbagai hambatan akibat rendahnya kepercayaan antar pihak, fragmentasi kelompok bersenjata, serta lemahnya komitmen politik pemerintah Mali (Carter, 2020). Menurut Harold Saunders, proses negosiasi yang difasilitasi MINUSMA berlangsung melalui lima tahap, mulai dari penyusunan *road map* perdamaian, konsultasi dengan masyarakat sipil, penyusunan dokumen perdamaian, negosiasi substansi perjanjian, hingga penandatanganan pada tahun 2015. Namun, proses tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama penolakan koalisi CMA terhadap beberapa poin utama perjanjian, termasuk tidak diakuinya wilayah Azawad sebagai entitas politik tersendiri (Lisnawati, 2023). Situasi semakin memburuk setelah kudeta militer tahun 2020 dan 2021. Pemerintah transisi Mali mulai mengadopsi pendekatan keamanan yang lebih nasionalistik dan membatasi ruang gerak MINUSMA, termasuk pembatasan penerbangan pengawasan, investigasi pelanggaran HAM, dan akses ke beberapa wilayah konflik. Ketegangan meningkat ketika pemerintah Mali memperkuat kerja sama dengan kelompok Wagner Rusia. Kehadiran Wagner memunculkan berbagai tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, termasuk penahanan ilegal, penyiksaan, dan eksekusi di luar proses hukum terhadap komunitas Fulani dan Tuareg (Gilder, 2024). Dalam perspektif *Human Security*, kondisi ini menunjukkan krisis serius pada dimensi *Political Security* karena negara yang seharusnya menjadi pelindung justru dipersepsikan sebagai bagian dari sumber ancaman.

Berdasarkan perspektif *Human Security* yang diperkenalkan oleh UNDP (1994), keamanan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan negara, tetapi juga perlindungan individu melalui prinsip *Freedom from Fear* dan *Freedom from Want*. Oleh karena itu, kegagalan MINUSMA tercermin dari ketidakmampuannya menjamin keamanan masyarakat dari kekerasan bersenjata, pengungsian, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan keruntuhan layanan dasar (Steiner, 2019). Dalam dimensi *Personal Security*, masyarakat tetap menghadapi ancaman kekerasan; dalam dimensi *Political Security*, perlindungan hukum tidak berjalan efektif; dan dalam dimensi *Community Security*, konflik antarkomunitas seperti Fulani dan Tuareg terus meningkat. Dengan

demikian, kasus Mali menunjukkan bahwa pendekatan *peacekeeping* yang berfokus pada stabilisasi militer tidak cukup untuk menyelesaikan konflik multidimensional tanpa disertai pembangunan institusi negara, rekonsiliasi politik, perlindungan HAM, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Vela, 2021; Fournier, 2022; Faso, 2015).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik di Mali pada periode 2013–2023 dipengaruhi oleh kombinasi faktor historis, politik, ekonomi, dan keamanan yang saling berkaitan. Marginalisasi masyarakat Tuareg, lemahnya kapasitas negara, meningkatnya aktivitas kelompok jihad seperti AQIM, JNIM, dan ISGS, serta instabilitas politik akibat kudeta militer menyebabkan konflik terus berlanjut meskipun telah terdapat intervensi internasional melalui MINUSMA. Konflik tersebut berkembang menjadi krisis multidimensional yang tidak hanya mengancam stabilitas negara, tetapi juga memperburuk kondisi kemanusiaan masyarakat sipil. Implementasi MINUSMA sebagai misi penjaga perdamaian PBB menunjukkan adanya upaya perlindungan warga sipil melalui mandat *Protection of Civilians* (PoC), dukungan terhadap proses politik, pemantauan hak asasi manusia, dan stabilisasi keamanan. Namun, pelaksanaan mandat tersebut menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan logistik dan aset udara, luasnya wilayah operasi, meningkatnya ancaman kelompok bersenjata, serta memburuknya hubungan antara pemerintah Mali dan PBB. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas MINUSMA dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat sipil.

Dalam perspektif *Human Security*, MINUSMA dinilai belum berhasil mewujudkan keamanan manusia secara menyeluruh. Dalam dimensi *Personal Security*, masyarakat Mali tetap hidup dalam ancaman pembunuhan, penculikan, dan aksi terorisme. Dalam dimensi *Political Security*, negara tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif dan dalam beberapa kasus justru menjadi bagian dari sumber ancaman terhadap masyarakat sipil. Sementara itu, dalam dimensi *Community Security*, konflik antar komunitas etnis seperti Fulani dan Tuareg semakin meningkat akibat lemahnya perlindungan negara dan institusi keamanan. Dengan demikian, kegagalan MINUSMA tidak hanya mencerminkan keterbatasan operasi *Peacekeeping* dalam menjalankan mandat perlindungan sipil, tetapi juga menunjukkan kegagalan yang lebih luas dalam menciptakan keamanan manusia secara komprehensif. PBB perlu merumuskan mandat misi perdamaian yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan didukung sumber daya yang memadai agar perlindungan warga sipil dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah Mali perlu memperkuat institusi negara, penegakan hukum, serta pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah utara, guna mengatasi akar penyebab konflik. Komunitas internasional juga perlu memberikan dukungan berkelanjutan terhadap program rekonsiliasi, pembangunan sosial-ekonomi, dan penguatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengkaji efektivitas upaya perdamaian pasca-penarikan MINUSMA serta dampaknya terhadap keamanan masyarakat sipil dan stabilitas kawasan Sahel melalui pendekatan *Human Security* maupun *Peacebuilding*. Sehingga dalam pembentukan mandat MINUSMA selanjutnya tidak terjadi lagi kegagalan dan dapat menciptakan kehidupan Mali dan stabilitas Mali yang sejahtera. Penulis dalam hal ini memiliki beberapa keterbatasan dalam melaksanakan riset yang masih berkuat pada riset data sekunder. Peneliti berikutnya dapat memperdalam riset dengan memperkuat data melalui data primer terkait MINUSMA dan bagaimana pemerintah Mali berperan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACAPS. (2025). *Mali: Country analysis*. ACAPS. <https://www.acaps.org/en/countries/mali>
- Alkire, S. (2003). *A conceptual framework for human security*.
- Amnesty International. (2020). *Mali: "They executed some and brought the rest with them": Human rights violations by security forces in the Sahel* (AFR 37/2318/2020). Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr37/2318/2020/en/>
- Bergamaschi, I. (2013). *MINUSMA: Initial steps, achievements and challenges*. NOREF Policy Brief, 9, 1–4.
- Bradley, M. (2016). *Protecting civilians in war*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716389.001.0001>
- Center for Civilians in Conflict. (2022). *Early warning and rapid response: The case of MINUSMA in central Mali*. [https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2022/01/BAT\\_CIVIC\\_Peacekeeping\\_EWRR\\_Report\\_MALI\\_EN\\_CORRECTION\\_V2\\_web.pdf](https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2022/01/BAT_CIVIC_Peacekeeping_EWRR_Report_MALI_EN_CORRECTION_V2_web.pdf)
- Center for Civilians in Conflict (CIVIC). (2020). *Protecting civilians in Mali: Why air assets matter for MINUSMA*. [https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/05/CIVIC\\_Report\\_Mali\\_EN\\_web-1\\_FINAL-UPDATED.pdf](https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/05/CIVIC_Report_Mali_EN_web-1_FINAL-UPDATED.pdf)
- Commission on Human Security. (2003). *Human security now*.
- de Coning, C., Gelot, L., & Karlsrud, J. (2017). Operationalizing civilian protection in Mali: The case for a civilian casualty tracking, analysis, and response cell. *Stability: International Journal of Security and Development*, 6(1), 1–13.
- Di Razza, N. (2018). Practical challenges: MINUSMA's shrinking space for protection. In *Protecting civilians in the context of violent extremism: The dilemmas of UN peacekeeping in Mali* (pp. 31–40). International Peace Institute. <http://www.jstor.org/stable/resrep19643.8>
- Di Razza, N. (2020). *The accountability system for the protection of civilians in UN peacekeeping*. International Peace Institute. <https://www.ipinst.org>
- Foreign Affairs Forum. (2025). *Mali's security crisis: Strategic analysis of JNIM's threat to Bamako and the Sahel*. Foreign Affairs Forum. <https://www.faf.ae>
- Foreign Policy Research Institute. (2025). *Counterterrorism shortcomings in Mali, Burkina Faso, and Niger*. <https://www.fpri.org>
- Gati, G. (2012). Dinamika dan faktor pendorong keberlanjutan konflik antara masyarakat Tuareg dan pemerintahan Mali (1962–2012). *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*. <https://journal.unair.ac.id/JAHI%40dinamika--dan--faktor-pendorong-keberlanjutan-konflik-antara-masyarakat-tuareg-dengan-pemerintahan-mali-%281962-2012%29-article-8082-media-131-category-8.html>
- Gauthier Vela, V. (2021). MINUSMA and the militarization of UN peacekeeping. *International Peacekeeping*, 28(5), 838–863. <https://doi.org/10.1080/13533312.2021.1951610>
- Gazeley, J. (2022). The strong 'weak state': French statebuilding and military rule in Mali. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 16(3), 269–286. <https://doi.org/10.1080/17502977.2022.2030627>
- Gilder, A. (2021). Human security and the stabilization mandate of MINUSMA. *International Peacekeeping*, 28(2), 200–231.
- Global Observatory. (2023, July 14). *MINUSMA and protection of civilians: Implications for future peacekeeping missions*. IPI Global Observatory. <https://theglobalobservatory.org/2023/07/minusma-and-protection-of-civilians-implications-for-future-peacekeeping-missions/>

- Human Rights Watch. (2022). *Mali: Massacre by army, foreign soldiers*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org>
- Human Rights Watch. (2023). *World report 2023: Mali*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2023>
- International Crisis Group. (2022). *Saving MINUSMA: Reconfiguring the UN mission in Mali*. <https://www.crisisgroup.org>
- Jorgensen, J. (2023, July 21). *MINUSMA's termination and the future of protection in Mali*. IPI Global Observatory. <https://theglobalobservatory.org/2023/07/minusmas-termination-and-the-future-of-protection-in-mali/>
- Kaldor, M. (2007). *Human security: Reflections on globalization and intervention*.
- Keenan, M. B. (2013). Operationalizing civilian protection in Mali: The case for a civilian casualty tracking, analysis, and response cell. *Stability: International Journal of Security & Development*, 2(2), 21, 1–10. <https://doi.org/10.5334/sta.ba>
- Korecki, Z. (2019). United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. *Studia Nad Autorytaryzm i Totalitaryzm*, 41(3), 155–170. <https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.9>
- Lijn, J. van der. (2019). *Assessing the effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA)*. EPON.
- Lisnawati, K. (2023). Hambatan MINUSMA dalam proses peacemaking di Mali tahun 2013–2023. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 11(2). <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2023/08/ejournal%20kartika%20lisnawati%20%2808-14-23-09-14-30%29.pdf>
- Magdalena Tham Lindell, & Mattsson, K. (2014). *Transnational threats to peace and security in the Sahel: Consequences for Mali* (FOI-R--3881--SE). Swedish Defence Research Agency (FOI). <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--3881--SE>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative & quantitative approaches*.
- Paradela-López, M., & Jima-González, A. (2024). The 2012 Tuareg uprising in Mali: An analysis of AQIM's, MUJAO's, and Ansar Dine's access to moral and socio-organizational resources under the Resource Mobilization Theory. *SAGE Open*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241257615>
- Paris, R. (2001). Human security: Paradigm shift or hot air? *International Security*.
- Putri, R. (2021). *Analisis konflik Tuareg dan ketimpangan ekonomi di Mali* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Repository. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/26305/10/Naskah%20Publikasi.pdf>
- Rahman, R. F. (2025). *Upaya Kontra Terorisme Uni Afrika dalam mengatasi Kelompok Terorisme Al Qaeda In The Islamic Maghreb di Mali Tahun 2013–2023* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Reuters. (2023). *UN completes withdrawal of peacekeeping mission from Mali*. <https://www.reuters.com>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach*.
- SeskoAD. (2020). *Buletin Virajati: Analisis kebijakan keamanan Mali*. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. <https://seskoad.mil.id/admin/image/jurnal/subjurnal/Buletin%20Virajati%2014.pdf>
- Sharland, L. (2023). *MINUSMA and protection of civilians: Implications for future peacekeeping missions*.

- Smith, S. (2022). *Early warning and rapid response: Reinforcing MINUSMA's ability to protect civilians*.
- Stock, T. (2024). *25 years of protecting civilians through UN peacekeeping: Reflection paper*. <https://resourcehub01.blob.core.windows.net>
- Stock, T., & Forward, L. (2024). *25 years of protecting civilians through UN peacekeeping*.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human security: Concepts and implications*.
- United Nations. (2022). *Report of the Secretary-General on the situation in Mali (S/2022/446)*. <https://www.un.org>
- United Nations. (2023). *Internal review of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali: Report of the Secretary-General (S/2023/36)*. United Nations Security Council. <https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/n2301648.pdf>
- United Nations Department of Peace Operations. (2020). *Handbook: The protection of civilians in United Nations peacekeeping*. [https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo\\_poc\\_handbook\\_final\\_as\\_printed.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_poc_handbook_final_as_printed.pdf)
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*.
- United Nations Peacekeeping. (2023). *MINUSMA: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma>
- United Nations Secretary-General. (2015). *Report of the Secretary-General on the situation in Mali (S/2015/219)*. United Nations Security Council. [https://digitallibrary.un.org/record/790830/files/S\\_2015\\_219-EN.pdf](https://digitallibrary.un.org/record/790830/files/S_2015_219-EN.pdf)
- United Nations Security Council. (2013). *Resolution 2100 (2013): Establishment of MINUSMA*. United Nations Digital Library. <https://digitallibrary.un.org/record/750080>
- United Nations Security Council. (2013). *Resolution 2100 (2013): The situation in Mali (S/RES/2100(2013))*. UNSCR. <https://unscr.com/en/resolutions/2100/>
- United Nations Security Council. (2023). *Resolution 2690 (2023): Adopted by the Security Council at its 9365th meeting, on 30 June 2023 (S/RES/2690 (2023))*.
- United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. (2023). *Mali 2022 human rights report*. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/mali/>
- U.S. Department of State. (2022). *Country reports on human rights practices: Mali*. <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/mali>
- Utami, T. P. *Analisis pergantian aktor operasi perdamaian internasional dalam konflik di Mali tahun 2021–2024*.
- Van der Lijn, J., Abouelnasr, N., Ahmed, T., Darkwa, L., von Gienanth, T., Edu-Afful, F., ... & Rupesinghe, N. (2019). *Assessing the effectiveness of the United Nations Mission in Mali/MINUSMA*. EPON Series.
- Vela, Vanessa. (2021). MINUSMA and the militarization of UN peacekeeping. *International Peacekeeping*, 28(5), 838–863. <https://doi.org/10.1080/13533312.2021.1951610>
- Vermeij, L. (2015). *MINUSMA: Challenges on the Ground*.
- Westerfield, B. S. (2012). *Decentralization, counterinsurgency and conflict recurrence: A study of the Tuareg uprisings in Mali and Niger* (Master's thesis, Naval Postgraduate School). Naval Postgraduate School. [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Decentralization,\\_counterinsurgency\\_and\\_conflict\\_recurrence-](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Decentralization,_counterinsurgency_and_conflict_recurrence-)

[a study of the Tuareg uprisings in Mali and Niger \(IA decentralization1094527919\).pdf&page=3](#)

- Willmot, H., & Sheeran, S. (2013). The protection of civilians mandate in UN peacekeeping operations: Reconciling protection concepts and practices. *International Review of the Red Cross*, 95(891–892), 517–538. <https://doi.org/10.1017/S1816383114000095>
- Wilén, N. (2025, April 22). “Un cauchemar logistique”: Exploration des défis logistiques liés au retrait forcé de la MINUSMA. Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP). <https://www.grip.org/un-cauchemar-logistique-exploration-des-defis-logistiques-lies-au-retrait-force-de-la-minusma/>
- Wolseley Prah, P. K. (2025). UN mandate misalignment: Crisis and context of MINUSMA in Mali. *Africa Spectrum*, 00020397251410960.